**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A.Latar Belakang**

Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam hal ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa “jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyataan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga kepada persoalan seberapa jauhkah hukum itu mampu mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat itu sendiri.”[[1]](#footnote-1)

 Hari Ulang Tahun Republik Indonesia mungkin merupakan hari yang istimewa bagi para narapidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pasalnya jika mereka beruntung mereka bisa segera menghirup udara bebas dan berkumpul kembali bersama keluarga. Sebab di hari kemerdekaan itu para tahanan diberikan remisi (pengurangan hukuman).

Tanpa terkecuali keluarga para narapidana mereka harap-harap cemas, apakah nama keluarga mereka masuk daftar penerima remisi, yang artinya akan mengurangi masa pidana mereka, atau malah sebaliknya, tidak mendapat remisi sama sekali. Itu artinya, mereka mesti menunggu pada tahun mendatang lagi, dengan harapan yang serupa. Remisi merupakan hak setiap napi yang dijamin undang-undang dan peraturan pemerintah.

Dirjen Pemasyarakatan Untung Sugiono menyebut semua narapidana berhak mendapat remisi sesuai dengan peraturan yang berlaku[[2]](#footnote-2). Syarat narapidana menerima remisi adalah bila narapidana telah menjalani hukuman lebih dari enam bulan. Sementara untuk narapidana kasus tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi bila telah menjalani sepertiga masa hukuman.

Di samping itu, bagi narapidana yang berjasa bagi negara, tambahnya, akan mendapat tambahan remisi, yaitu setengah dari masa remisi. Hal itu juga berlaku bagi narapidana yang berperan positif selama di lapas. Misalnya mereka yang menjadi mubaligh, mengajari keterampilan bagi narapidana lain. Mereka akan mendapat tambahan sepertiga dari masa remisi.

**B. Masalah Penelitian**

Dari uraian dalam latar belakang diatas, maka studi ini ingin mengetahui apakah pemberian remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi (tipikor) telah sesuai dengan kehendak masyarakat? Untuk itu secara khusus dikaji :

1. Apakah pemberian remisi kepada narapidana kasus tindak pidana korupsi perlu dilanjutkan?
2. Bagaimana kondisi pemberian remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi pada saat ini.
3. Bagaimana Pendapat anggota masyarakat mengenai pemberian remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi.

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

 Disini penulis ingin mengetahui mengapa narapidana kasus tindak pidana korupsi mendapatkan remisi, selain itu penulis juga, ingin memberikan usulan kepada Lembaga Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang agar dapat lebih diperhatikan lagi hak‑hak para warga Narapidana dan juga bertujuan untuk membuat Tesis guna melengkapi tugas‑tugas dan memenuhi syarat‑syarat guna mencapai gelar Sarjana (S.2) Magister Hukum.

**D. Kerangka Teori**

Secara umum masyarakat yang mengerti tentang hukum mengetahui apa arti dari remisi, remisi adalah pengurangan masa pidana. Negara kita adalah nomor ke dua di dunia paling banyak kasus korupsi, bagi narapidana yang dihukum pidana penjara untuk kasus korupsi masyarakat berkehendak agar dihukum sesuai dengan perbuatannya agar tidak mengulangi kembali perbuatan yang telah mereka lakukan. Sebagian masyarakat tidak setuju untuk narapidana kasus tindak pidana korupsi mendapatkan remisi karena dengan diberikannya remisi akan mengurangi masa pidana mereka.

Namun dengan adanya remisi ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasi dan resosialisasi narapidana melalui upaya-upaya yang sifatnya edukatif, korektif dan defensif. Semua narapidana ataupun Anak pidana yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali Narapidana dari Tindak pidana Korupsi dan terorisme dapat mengajukan Remisi. Hal ini sudah diamanatkan oleh Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 , diperkuat dengan Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Dari berbagai jenis remisi, (mulai dari remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, dan remisi dasawarsa), setiap tanggal 17 Agustus bertepatan dengan perayaan hari kemerdekaan RI, remisi umum menjadi hak yang selalu ditunggu oleh para Narapidana.

Sumber hukum dalam suatu Negara adalah hal yang sangat penting karena berkaitan dengan suatu kebijakan yang akan dikeluarkan, Indonesia adalah Negara hukum yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, oleh karena itu hukum dalam ketatanegaraan adalah hal yang menjadi nomor satu dalam keluarnya suatu kebijakan yang selalu melihat dan berpijak bagaimana hukum itu berkata Negara Indonesia adalah negara hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dimana didalamnya mengatur Ketentuan mengenai pemberian remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakat “Bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”[[3]](#footnote-3) pada prinsipnya remisi (pengurangan masa hukuman) itu adalah sarana hukum yang berwujud Hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pada prinsipnya, baik napi korupsi, terorisme ataupun tindak pidana lainnya tetap mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan Remisi, dan hak tersebut telah dilindungi oleh Undang-undang. Hanya saja dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang merubah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, dan mengingat kekhususan dan dampak korupsi dan terorisme ini demikian besarnya, maka Syarat-syarat pengajuan Remisi bagi Napi tindak pidana khusus seperti halnya Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme tersebut, lebih diperketat.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, saat ini Tidak semua Koruptor dan Teroris demikian mudah mendapatkan Remisi sebagaimana halnya napi tindak pidana umum lainnya. Selain syarat-syarat dalam Keppres Nomor 174 Tahun 1999 mengikat pula pada napi korupsi dan terorisme, ada perbedaan syarat lainnya yang diatur dalam Pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2006, yakni: napi korupsi, terorisme, narkotika dan psikotropika, kejahatan HAM berat, dan kejahatan Transnational, baru dapat mengajukan Remisi jika telah menjalani lebih dari 1/3 masa pidananya, dan telah berkelakuan baik selama di Lembaga Pemasyarakatan. keputusan untuk tidak memberikan Remisi untuk koruptor dan Teroris ini harus memiliki landasan yuridis yang kuat dan alasan-alasan yg bisa dipertanggungjawabkan, karena kalau tidak demikian, maka akan berkembang pada pengurangan dan pelanggaran terhadap Hak-hak Napi itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun1995.

Keputusan tersebut akan menjadi baik, jika memang tujuannya baik sebagai langkah preventif yang sifatnya integral. Namun, takkan menjadi kurang baik jika keputusan tersebut hanya sekedar sarana fragmentair dan reaktif untuk memuaskan Emosi Masyarakat karena sekarang pemberantasan korupsi, menjadi trend dan hanya sekedar memberikan efek jera atau balas dendam pada pelaku. Sebagai pemegang keputusan dapat tidaknya diberikan remisi kepada Napi, Menkunham diharapkan lebih berhati-hati dalam menyeleksi siapa yang patut dan tidak mendapatkan remisi tanpa mengabaikan perasaan masyarakat dan tanpa mengabaikan hak napi itu sendiri.

**E. Metode Penelitian**

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

* 1. Studi pustaka

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan studi pustaka, yaitu dengan menelaah literature yang berkaitan langsung dengan Remisi dan bahan‑bahan bacaan yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam Tesis ini.

* 1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pihak Kasi Registrasi pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dan staf registrasi guna memperoleh gambaran dan data mengenai pemberian remisi.(Lihat pembahasan bab III dan IV)

* 1. Analisa data.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode Deskritif Kualitatif yaitu “Menarik kesimpulan berdasarkan seluruh data yang berupa kata‑kata tertulis dari orang‑orang”[[4]](#footnote-4). Data yang telah diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yaitu dengan analisis non statistic dengan bertitik tolak dari norma-norma, azas-azas dan peraturan per-Undang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga menganalisis menurut isinya atau dengan kata lain tidak menggunakan rimus atau angka.

1. Roeslan Saleh. *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta. Aksara Baru.1981. Hal 9. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dirjen Pemasyarakatan Drs. Untung Sugiono . *Wawancara kepada pers*. Jakarta 17 Agustus 2011 [↑](#footnote-ref-2)
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan* , Pasal 14 (Huruf i) hal. 8 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sugiono,*Metode Penelitian Administrasi,* CV. Alpha Bsta, Bandung; 1993 Hal 73. [↑](#footnote-ref-4)